



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Jl. Mayasakti No. 62 Jl. Raya 83125 E-mail: kum@unmat.ac.id www.unmat.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Tgl Terima: 29 - 3 - 2022

No. Surat: 135

P: Penting

Tgl. Surat: 24 - 3 - 22

S: Segera

No. Surat: 3226 / UN.18.BS/ KP/ 2022

B: Biasa

Hal/ Kode: Surat Edaran

Tanggal	Kepada	Isi dengan Angka	Daftar	Paraf
29/03/2022	TU	12	KPS	

Petunjuk Kolom:

1. Mohon Pendapat
2. Mohon Keputusan
3. Untuk Maklûm
4. Bicarakan
5. Teliti Dan Ikuti Perkembangan
6. Untuk Perhatian
7. Siapkan Konsep
8. Untuk Diproses Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku
9. Selesaikan Sesuai Dengan Pembicaraan
10. Edarkan/Gandakan
11. Harap Mewadli Saya
12. Arsip
- 13.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

24 Maret 2022

Nomor : 3226/UN18.B5/KP/2022
Lampiran : 1(exp)
Hal : Surat Edaran

Yth.1. Dekan Fakultas
2. Ketua Prodi
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro

Di Lingkungan Universitas Mataram
Mataram

No	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18519/A.A3/TI.00.02/2022 tanggal 20 Maret Tahun 2022, tentang Lowongan Jabatan Direktur SEAMEO CECEP dan SEAMOLEC. Sehubungan dengan hal tersebut menginformasikan kepada PNS yang memenuhi syarat di lingkungan unit kerja masing-masing.	1Exp	Dikirim dengan hormat Untuk diumumkan. Terima kasih

Mataram, 24 Maret 2022
Kepala Biro Umum dan Keuangan

H. Aman, SP., MM
NIP. 19671231 198903 1 013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 18519/A.A3/TI.00.02/2022

20 Maret 2022

Lampiran : Satu set

Hal : Lowongan Jabatan Direktur SEAMEO CECCEP dan SEAMOLEC

Yth. Rektor/Direktur (daftar terlampir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan merekrut Direktur SEAMEO CECCEP (*SEAMEO Centre for Early Childhood Care Education and Parenting*) dan SEAMOLEC (*SEAMEO Regional Open Learning Centre*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang PNS yang memenuhi syarat di lingkungan unit kerja Saudara agar mengirimkan lamaran untuk mengisi jabatan dimaksud paling lambat kami terima tanggal 31 Maret 2021. Adapun lamaran tersebut dikirimkan melalui alamat surel mutasi.jpta@kemdikbud.go.id dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Informasi lengkap terkait kualifikasi jabatan dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibundel dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran I

Nomor : 18519/A.A3/TI.00.02/2022

Tanggal : 20 Maret 2022

1. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
2. Akademi Komunitas Negeri Pacitan
3. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
4. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
5. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
6. Institut Pertanian Bogor
7. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
8. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
9. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
10. Institut Seni Indonesia Denpasar
11. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
12. Institut Seni Indonesia Surakarta
13. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
14. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
15. Institut Teknologi Bandung
16. Institut Teknologi Kalimantan
17. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
18. Institut Teknologi Sumatera
19. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
20. Politeknik Manufaktur Bandung
21. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
22. Politeknik Maritim Negeri Indonesia
23. Politeknik Negeri Ambon
24. Politeknik Negeri Bali
25. Politeknik Negeri Balikpapan
26. Politeknik Negeri Bandung
27. Politeknik Negeri Banjarmasin
28. Politeknik Negeri Banyuwangi
29. Politeknik Negeri Batam
30. Politeknik Negeri Bengkalis
31. Politeknik Negeri Cilacap
32. Politeknik Negeri Fakfak
33. Politeknik Negeri Indramayu
34. Politeknik Negeri Jakarta
35. Politeknik Negeri Jember
36. Politeknik Negeri Ketapang
37. Politeknik Negeri Kupang
38. Politeknik Negeri Lampung
39. Politeknik Negeri Lhokseumawe
40. Politeknik Negeri Madiun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE

41. Politeknik Negeri Madura
42. Politeknik Negeri Malang
43. Politeknik Negeri Manado
44. Politeknik Negeri Medan
45. Politeknik Negeri Media Kreatif
46. Politeknik Negeri Nunukan
47. Politeknik Negeri Nusa Utara
48. Politeknik Negeri Padang
49. Politeknik Negeri Pontianak
50. Politeknik Negeri Samarinda
51. Politeknik Negeri Sambas
52. Politeknik Negeri Semarang
53. Politeknik Negeri Sriwijaya
54. Politeknik Negeri Subang
55. Politeknik Negeri Tanah
56. Politeknik Negeri Ujung Pandang
57. Politeknik Perikanan Negeri Tual
58. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
59. Politeknik Pertanian Negeri Kupang
60. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
61. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
62. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
63. Universitas Airlangga
64. Universitas Andalas
65. Universitas Bangka Belitung
66. Universitas Bengkulu
67. Universitas Borneo Tarakan
68. Universitas Brawijaya
69. Universitas Cenderawasih
70. Universitas Cenderawasih
71. Universitas Gadjah Mada
72. Universitas Halu Oleo
73. Universitas Hasanuddin
74. Universitas Indonesia
75. Universitas Jambi
76. Universitas Jember
77. Universitas Jenderal Soedirman
78. Universitas Khairun
79. Universitas Lambung Mangkurat
80. Universitas Lampung
81. Universitas Malikussaleh
82. Universitas Maritim Raja Ali Haji
83. Universitas Mataram
84. Universitas Mulawarman
85. Universitas Musamus Merauke
86. Universitas Negeri Gorontalo
87. Universitas Negeri Jakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

88. Universitas Negeri Makassar
89. Universitas Negeri Malang
90. Universitas Negeri Manado
91. Universitas Negeri Medan
92. Universitas Negeri Padang
93. Universitas Negeri Semarang
94. Universitas Negeri Surabaya
95. Universitas Negeri Yogyakarta
96. Universitas Nusa Cendana
97. Universitas Padjadjaran
98. Universitas Palangka Raya
99. Universitas Papua
100. Universitas Pattimura
101. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
102. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
103. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
104. Universitas Pendidikan Ganesha
105. Universitas Pendidikan Indonesia
106. Universitas Riau
107. Universitas Sam Ratulangi
108. Universitas Samudra
109. Universitas Sebelas Maret
110. Universitas Sembilanbelas November Kolaka
111. Universitas Siliwangi
112. Universitas Singaperbangsa Karawang
113. Universitas Sriwijaya
114. Universitas Sulawesi Barat
115. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
116. Universitas Sumatera Utara
117. Universitas Syiah Kuala
118. Universitas Tadulako
119. Universitas Tanjungpura
120. Universitas Terbuka
121. Universitas Teuku Umar
122. Universitas Tidar
123. Universitas Timor
124. Universitas Trunojoyo Madura
125. Universitas Udayana



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE

Lampiran II

Nomor : 18519/A.A3/TL.00.02/2022

Tanggal : 20 Maret 2022

Direktur SEAMEO CECCEP
(SEAMEO Centre for Early Childhood Care Education and Parenting)

Periode Penugasan : Tiga (3) tahun

Deskripsi Jabatan:

Direktur SEAMEO CECCEP akan memimpin *Centre* untuk menyusun program kerja *Centre*, menyelenggarakannya serta memastikan ketercapaian program berdasarkan visi dan misi SEAMEO CECCEP.

Fungsi dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun program kerja tahunan *Centre* yang telah disetujui oleh SEAMEO Council.
2. Memimpin pertemuan *Governing Board* untuk meriviu program kerja tahunan.
3. Melaksanakan pengorganisasian diseminasi pengetahuan dan keahlian *Centre* di kawasan.
4. Melaksanakan program kerja dan aktivitas *Centre* yang sejalan dengan visi dan misi *Centre*.
5. Memimpin pelaksanaan manajemen dan supervisi *Centre*.
6. Menyusun laporan tahunan *Centre* untuk dilaporkan kepada SEAMEO Council.

Kualifikasi Direktur SEAMEO CECCEP:

1. Warga negara Indonesia
2. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berusia maksimal 55 tahun pada saat melamar
5. Memiliki latar belakang pendidikan setara Doktoral (S3) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting.
6. Memiliki pengalaman di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting minimal sepuluh (10) tahun.
7. Memiliki integritas profesional, etika dan moral.
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan Bahasa Inggris.
10. Mampu memimpin pertemuan internasional.
11. Dapat bekerja secara *full time*.
12. Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan



Batal
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE

Direktur SEAMOLEC
(SEAMEO Regional Open Learning Centre)

Periode Penugasan: Tiga (3) tahun
Deskripsi Jabatan:

Direktur SEAMOLEC (*SEAMEO Regional Open Learning Centre*) akan memimpin *Centre* untuk menyusun program kerja *Centre*, menyelenggarakannya serta memastikan ketercapaian program dengan visi dan misi SEAMOLEC.

Fungsi dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun program kerja tahunan *Centre* yang telah disetujui oleh *Governing Board Centre*.
2. Memimpin pertemuan *Governing Board* untuk meriviu program kerja tahunan
3. Melaksanakan pengorganisasian diseminasi pengetahuan dan keahlian *Centre* di kawasan.
4. Melaksanakan program kerja dan aktivitas *Centre* yang sejalan dengan visi dan misi *Centre*.
5. Memimpin pelaksanaan manajemen dan supervisi *Centre*.
6. Menyusun laporan tahunan *Centre* untuk dilaporkan kepada *SEAMEO Council*

Kualifikasi Direktur SEAMOLEC:

1. Warga negara Indonesia
2. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berusia maksimal 55 tahun pada saat melamar
5. Memiliki latar belakang setara Doktoral (S3) di bidang pengembangan teknologi pendidikan jarak jauh dan atau pendidikan terbuka.
6. Memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pendidikan jarak jauh dan atau pendidikan terbuka minimal sepuluh (10) tahun.
7. Memiliki integritas professional, etika dan moral.
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan Bahasa Inggris.
10. Mampu memimpin pertemuan internasional.
11. Dapat bekerja secara *full time*.
12. Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan

